

KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA BERDASARKAN PANCASILA DI DESA JAGARAGA KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kamaluddin H. Ahmad, Mas'ad

¹Program Studi PPKn, Universitas Muhammadiyah Mataram

Diterima 18 November 2019, Disetujui 20 Desember 2019

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari atas beberapa suku, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Kemajemukannya itu merupakan kekayaan sekaligus menjadi masalah bangsa Indonesia. Masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu terjadi, karena bangsa Indonesia belum semuanya memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang sering terjadi dalam pengamalan Pancasila adalah masalah agama, karena agama adalah masalah yang sangat sensitif. Hal ini sering terjadi di desa Jagaraga, kecamatan Kediri penduduk di desa tersebut memiliki penganut agama Islam 60% dan agama Hindu 40%. Karena itu pengabdian masyarakat dilakukan dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di desa Jagaraga, supaya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang berbeda agama sehingga dapat terciptanya kerukunan hidup. Arti sila Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni negara yg religius, bukan Negara atas dasar agama tertentu dan bukan negara atheis. Hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 29 (1) yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan yang dianut. Dan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 berbunyi "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Kata kunci: kerukunan hidup antar umat beragama, pancasila, desa jagaraga

ABSTRACT

Indonesian is a pluralistic nation, consisting of several tribes, languages, cultures, religions, and customs. The sciences are both wealth and a problem for the Indonesian people. Problems in social and national life occur, because not all of the Indonesian people understand and practice Pancasila in their daily lives. The problem that often occurs in the practice of Pancasila is a religious problem, because religion is a very sensitive issue. Religious problem happens in Jagaraga village, Kediri sub-district, the population of the village has 60% of Islam and 40% of Hindus. Therefore community service is carried out in order to provide understanding and understanding to religious leaders, traditional leaders, community leaders and youth in Jagaraga village, so that with full awareness and sincerity can practice the values of Pancasila in daily life in the midst of different communities religion so that harmony can be created. The meaning of the precepts of the Godhead that the state is based on the Godhead, that is, a religious state, not a state based on a particular religion and not an atheist state. The nature of the precepts of the Godhead can be seen in UUD 1945 Pasal 29 (1) which states that the state is based on the Godhead of the Almighty. Pasal 29 (2) states that guarantees the independence of each resident to embrace their respective religions and to worship according to their religion and beliefs. And in the third paragraph the Preamble to the 1945 Constitution reads " Atas berkat Rachmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya ".

Keywords: harmony of life between religious communities, pancasila, jagaraga village

PENDAHULUAN

Fakta yang melatar belakangi atau menginspirasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah Bangsa Indonesia

adalah bangsa yang besar dan majemuk, terdiri dari atas beberapa suku, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Kemajemukannya itu merupakan kekayaan dan kekuatan sekaligus menjadi

masalah bangsa Indonesia. Masalah bagi bangsa Indonesia, kalau saling mempertahankan perbedaan masing-masing, terutama masalah agama, karena masalah agama sangat sensitif sekali untuk menimbulkan masalah dan perpecahan. Kita bersyukur di Indonesia telah kita miliki sejak dulu alat pemersatu bangsa yang majemuk yaitu Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah selain sebagai dasar negara dan ideologi negara adalah juga pandangan hidup bangsa dan sebagai moral etik bangsa. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai moral etik bangsa, belum diamalkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di tengah masyarakat, terutama masalah agama.

Selama ini belum ada orang yang memberikan penyuluhan atau memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, padahal di desa Jagaraga memiliki warga masyarakat yang majemuk terutama perbedaan agama. Masyarakat Jagaraga yang memeluk Agama Islam sebanyak 60% sedangkan yang memeluk agama Hindu sebanyak 40% hampir seimbang jumlahnya. Oleh karena itu kepala desa Jagaraga mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mengambil inisiatif mengadakan penyuluhan tentang pengamalan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan judulnya sungguh sangat tepat dan sesuai dengan kondisi desa kami saat ini.

Desa Jagaraga adalah salah satu desa tempat Kuliah Kerja Nyata Universitas Muhammadiyah Mataram beberapa tahun yang lalu, sehingga kami mengetahui bahwa warga di desa tersebut penganut dua agama yaitu agama Islam dan Agama Hindu.

Tujuan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara Pancasila kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemuda yang ada di desa Jagaraga untuk dijadikan pedoman dan landasan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang majemuk terutama perbedaan agama dengan harapan agar setelah di mengerti dan difahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan jalan itulah bisa terwujudnya kerukunan hidup dalam masyarakat yang memiliki perbedaan.

MASALAH

Adapun masalah yang sering terjadi di Desa Jagaraga adalah masalah perbedaan agama. Ketika pemuda dan pemudi ingin membina hidup berumah tangga setelah berpacaran, kebiasaan yang mereka lakukan adalah pihak laki agama Hindu mencuri perempuan beragama Islam untuk di bawa kerumah pihak laki. Oleh pihak keluarga perempuan mengambil anaknya secara paksa di pisahkan supaya tidak jadi nikah.

Pemecahan masalah. Kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat antara kedua belah pihak (keluarga laki agama Hindu dan keluarga perempuan agama Islam membuat perjanjian yaitu keluarga pihak perempuan bisa mengambil anaknya untuk diawasi di rumahnya dalam pengawasan keluarganya selama tiga bulan. Kalau selama tiga bulan itu bisa diawasi, maka perkawinan tidak jadi. Akan tetapi kalau dalam tiga bulan itu si perempuan pergi ketempat laki-laki maka perkawinan dilaksanakan oleh tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.

Tantangan pengamalan Pancasila di desa Jagaraga adalah yang terbanyak adalah masalah agama. Terutama agama Islam. Karena dalam Islam memiliki aqidah yang berbeda dengan agama lain terutama agama Hindu. Karena adanya perbedaan aqidah inilah yang menyebabkan tidak bisa terjadinya titik temu dalam penyelesaian masalah terutama masalah perkawinan beda agama. Sehingga pihak agama Hindu menilai bahwa orang beragama Islam itu tidak toleransi hidup beragama.

Kebutuhan masyarakat adalah perlunya di berikan penyuluhan tentang kehidupan berdasarkan Pancasila agar mereka bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama toleransi antar umat beragama. Selain penyuluhan tentang Pancasila perlu juga di berikan penyuluhan kepada masing-masing umat beragama, supaya bisa mendalami agamanya masing-masing sehingga tidak campur aduh antara yang hak dan yang bathil.

METODE PENYULUHAN

Metode yang digunakan dalam memberikan penyuluhan adalah dengan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga apa bila ada hal hal di rasa tidak sesuai dengan hati nuraninya mereka bisa bertanya.

PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat telah dilaksanakan di desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yaitu bulan Oktober 2019 dengan melibatkan mahasiswa kepala Desa, sekretaris desa, Ketua BPD, Babinsa, Kepala-kepala dusun tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan ibu-ibu PKK.

PEMBAHASAN

Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai Dasar Negara Yang dimaksudkan Pancasila sebagai "Dasar Negara" ialah dasar dimana Negara Indonesia merdeka didirikan. Dalam pengertian Pancasila di jadikan sebagai dasar bagi penyelenggaraan hidup/kehidupan Negara Pancasila di jadikan dasar dalam pemerintahan Negara. Karena fungsi dan perannya sebagai dasar maka dasar itu harus kokoh dan kuat. Pancasila sebagai dasar Negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa produk hukum di Indonesia harus mengambil rujukan dari Pancasila sebagai sumber, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dalam melaksanakan aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah diatur dalam Pancasila

Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa. Jiwa itu mempunyai sifat statis (tetap, tidak berubah) dan sifat dinamis (bergerak). Jiwa yang dinamis itu muncul ditemukan (Nampak keluar) dalam bentuk, sikap mental tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia ini bercirikan/dijiwai oleh nilai Pancasila yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain didunia ini.

Hakikat Dan Makna Sila-Sila Pancasila Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakikat dan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni Negara yg religius, tetapi bukan Negara atas dasar agama tertentu dan bukan Negara atheis. Hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat penjabarannya dalam UUD 1945 pasal 29 (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa . Sedangkan pasal 29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hakikat sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga tampak terlihat di dalam alinea ketiga Pembukaan UUD" 1945 "Atas berkat Rachmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yg bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Negara Indonesia berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan Negara menolak faham komunisme dan menolak pula faham Negara sekulerisme serta Negara yg menolak faham Negara theokrasi. Negara komunisme adalah Negara yang tidak mengakui adanya Tuhan (Negara ateis.) Negara sekulerisme

adalah Negara yg tidak mencampuri urusan agama warganegaranya, yakni Negara yg memisahkan diri dengan urusan agama waraganegaranya. Negara theokrasi adalah Negara yang berdasarkan agama tertentu. Sebaliknya Indonesia adalah menganut faham Negara Pancasila, yakni Negara yang religius (Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan memberi kebebasan warganegaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beridat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ke-tuhanan tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti keagamaan, tidak boleh ada paksaan agama, dengan lain perkataan, di dalam Negara Indonesia seharusnya hanya ada toleransi yang sejati. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ke Tuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang bersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang meliputi dan menjiwai empat sila yang lain-lain dari Pancasila negara Republik Indonesia dengan tiada merupakan lembaga agama memiliki tertib Negara kita dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila (ethis). Negara Indonesia dan rakyat Indonesia berlandaskan pada adanya Tuhan dalam arti kenyataan yang sesungguhnya (objektif) tentang adanya Tuhan itu bagi Negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Bentuk pengalannya adalah: (1) Rakyat, bangsa dan Negara Indonesia harus dan wajib percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh menyekutukannya. (2) Rakyat dan bangsa Indonesia wajib mengamalkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa ini menurut agama dan kepercayaannya. (3) Negara harus menjamin kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya. (4) Negara harus menjamin kebebasan beribadat kepada setiap memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. (5) Dalam Negara Indonesia tidak boleh terjadi (ada) propaganda anti agama. (6) Dalam Negara Indonesia tidak boleh terjadi pertentangan diantara pemeluk agama/kepercayaan. (7) Sila pertama ini harus menjiwai seluruh kebijaksanaan peraturan perundangan yang ada maupun yang akan ada dalam Negara Indonesia, serta menjadi pembimbing dan pengarah bagi pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia yaitu mahluk Tuhan yang berakal dan berbudi.

Akal dan budi inilah yang menyebabkan manusia itu mempunyai kedudukan yang tinggi diantara mahluk lainnya dan karena akal budi inilah, manusia itu berbudaya, menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung pengertian bahwa keputusan dan tindakan manusia itu didasarkan atas norma-norma yang objektif tidak sewenang-wenangnya. Beradab berasal dari kata adab yang berarti berbudaya, yaitu sikap hidup, keputusan dan tindakan manusia selalu didasarkan pada nilai-nilai budaya terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab juga berarti tata kesopanan, kesusilaan atau moral.

Bentuk pengamalannya adalah: (1) Memandang bahwa manusia itu adalah mahluk Tuhan yang mempunyai kedudukan (martabat) yang sama (2) Semua manusia, rakyat dan warga Negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap peraturan perundangan Negara dan Negara wajib menjamin dan melindunginya. (3) Semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (4) Setiap warga Negara wajib dijamin baik oleh perseorangan masyarakat Bangsa dan Negara. mengenai hak dan kebebasan memilih agama/kepercayaannya serta menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. (5) Setiap warga negara harus dijamin untuk memiliki dan mengeluarkan pendapatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (6) Setiap warga Negara harus dijamin dalam usahanya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan.

Sila Persatuan Indonesia

Hakikat sila persatuan Indonesia adalah bahwa manusia Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila memiliki perbedaan dari sudut pandang kultur (budaya daerah adat istiadat, agama, bahasa daerah, dan perbedaan lainnya). Sabagai mana kita ketahui bahwa *taken for granted* bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis atau majemuk yang merupakan anugetah Tuhan YME. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandangan filsafat bahwa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Semangat ini dikumandangkan ketika bangsa Indonesia menyadari bahwa penjajahan kolonial telah memecah belah bangsa Indonesia melalui politik *divide et impera* dan untuk melawannya bangsa Indonesia harus bersatu (mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa) Melalui Kongres Sumpah pemuda, tanggal 28 Oktober 1928 didikrarkan : “ Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu yaitu bangsa

Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.

Bentuk pengamalannya adalah (1) Menempatkan persatuan, kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. (2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara. (3) Cinta tanah air dan bangsa. (4) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah bertanah Indonesia air. (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbehinneka tunggal ika.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Kerakyatan mengandung pengertian bahwa kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat, yang juga biasa disebut kedaulatan rakyat atau demokrasi Pemerintahan oleh rakyat). Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran (akal) sehat, yang selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggungjawab serta didorong oleh iktikad yang baik sesuai dengan tuntutan hatinurani

Musyawarah adalah cara pemecahan masalah masyarakat bersama dengan cara bersama pula. Sesuatu masalah di bicarakan, dirumuskan serta diputuskan berdasar kehendak rakyat banyak, kalau mungkin didasarkan pada mufakat (kebulatan pendapat). Perwakilan adalah badan atau lembaga yang mewakili seluruh rakyat didalam membicarakan masalah-masalah masyarakat. Melalui lembaga perwakilan ini, rakyat turut serta dalam pemerintahan (kehidupan kenegaraan) Karena melalui perwakilan inilah maka demokrasi di Indonesia di namakan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Dan sekarang dengan aman demen UUD'1945 menjadi demkrasi langsung.

Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang didalam menjalankn kekuasaannya itu harus melalui lembaga perwakilan sedangkan lembaga perwakilan itu dalam mengambil keputusan berdasarkan musyawarah yang dipimpin (dikendalikan) pikiran sehat yang selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dilaksanakan dengan sadar, jujur bertanggungjawab serta didorong oleh iktikad baik, sesuai dengan hati nuran

Bentuk pengamalannya adalah (1) Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. (2) Tidak memaksakana kehendak kepada orang lain. (3) Mengutamakan

musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.(4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. (6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti memberikan dan menjamin kebutuhan dan kepentingan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan dengan seimbang. Keadilan ini akan memberikan kepuasan bagi seseorang. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang kehidupan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material atau spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia dimanapun mereka berada, baik yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, sepanjang mereka mengakui bahwa pemerintah Indonesia sebagai pemerintahannya. Jadi keadilan yang hendak diwujudkan bukanlah untuk golongan tertentu ataupun untuk perseorangan tertentu, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, maka kebutuhan manusia itu meliputi pula kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani dan ini merupakan kebutuhan hakiki dari manusia umumnya. Kebutuhan yang bersifat jasmani misalnya: pangan, sandang dan papan serta kebutuhan yang bersifat kebendaan (materil) Sedangkan kebutuhan yang bersifat kerohanian adalah kebutuhan akan agama. Kepercayaan teradap Tuhan Yng Maha Esa, pendidikan, kebudayaan/kesenian, hiburan, hukum dan keadilan, termasuk keamanan dan ketenangan.

Bentuk pengamalannya adalah (1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Bersikap adil. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak-hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain. (6) Menjauhi sikap memerasan terhadap orang lain. (7) Tidak bersifat boros. (8) Tidak bergaya hidup mewah. (9) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Menghargai hasil kerja orang lain. (11) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Macam-Macam Norma yang Berlaku dalam Masyarakat Indonesia

Sejak kelahiran hingga ahir hayatnya, manusia selalu hidup berkelompok. Seorang ahli filsafat bangsa Yunani bernama Aristoteles dalam bukunya *Politics* mengatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama.

Manusia pada dasarnya memiliki dua kehidupan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan.

Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapa pun.

Norma Kesopanan

Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari, Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia lain dalam masyarakat Hubungan antara manusia dalam masyarakat ini membentuk aturan-aturan yang disepakati tentang mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ada perbuatan yang sopan atau tidak sopan, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Inilah awal mula terbentuk norma kesopanan.

Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan-aturan pergaulan masyarakat, antara lain terlihat dalam tata cara berpakaian, tata cara berbicara, tata cara berperilaku terhadap orang lain. Tata cara bertamu kerumah orang lain, tata cara menyapa orang lain, tata cara makan, Tata cara dalam pergaulan dalam masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat, lama kelamaan melekat secara kuat dan dipertahankan oleh masyarakat, lama kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Beberapa pendapat ahli membedakan antara norma kesopanan dan kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan

menunjukkan pada perbuatan yang berulang-ulang dalam peristiwa yang sama, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Sedangkan istiadat adalah aturan/kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat tertentu dan dilakukakan secara turun temurun.

Norma Agama

Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada nabi dan rasul-Nya untuk disebarluaskan kepada seluruh umat manusia di dunia.

Pemahaman akan sumber norma agama yang berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha mengendalikan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupannya. Setiap manusia harus melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya-Nya. Contoh pelaksanaan norma agama misalnya perintah melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Melanggar norma agama adalah perbuatan dosa sehingga pelaku pelanggarannya akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Norma agama hanya akan dipatuhi oleh orang yang beragama sehingga orang yang atheis (tidak percaya pada Tuhan) tidak akan mentaati dan mempercayai adanya norma agama.

Norma Hukum

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim dapat memaksa seseorang untuk mentaati hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Norma hukum juga mengatur kehidupan lainnya, seperti melarang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan serta kewajiban memelihara hutan dan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia.

Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia Hak Warga Negara

Hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal 27 s/d pasal 34 UUD 1945 yaitu: antara lain: (1) Hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. (2) Hak berpendapat, berkumpul dan berserikat. (3) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya. (4) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama dihadapan hukum. (5) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perilaku yang merendahkan derajat martabat manusia. (6) Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertenpat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. (7) Hak kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. (8) Hak untuk mendapatkan kesejahteraan. (9) Hak mendapatkan jaminan sosial fakir miskin dan anak terlantar.

Kewajiban Warga Negara Indonesia

Kewajiban WNI antara lain diatur dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 J, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yaitu: (1) Wajib menjunjung/mentaati hukum dan pemerintahan. (2) Wajib membela negara. (3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. (4) Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. (5) Wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dan (3) Wajib untuk mengikuti pendidikan dasar.

Hak dan Kewajiban Negara terhadap Warganegara Berdasarkan UUD 1945

Hak Negara

Menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (2) Memaksa setiap warga Negara mentaati hukum yang berlaku. (3) Hak untuk dibela apabila ada ancaman terhadap Negara. (4) Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Kewajiban Negara

Kewajiban negara antara lain (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) Menerdaskan kehidupan bangsa. (3) Memajukan kesejahteraan umum. (4) Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaan. (5) Membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar. (6) Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja Negara. (7) Memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Setelah diadakan penyuluhan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Maha Esa kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda, ibu-ibu PKK maka sebagian besar memahami tentang toleransi hidup antara umat beragama, namun sebagian kecil tokoh Agama Hindu belum memahami

tentang hidup toleransi antar umat Bergama berdasarkan Islam. Mengingat adanya beberapa kejadian/kasus antara pemuda dan pemudi berbeda agama yang tidak bisa di selesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

2. Sesuai dengan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat di desa Jagaraga maka bentuk penyuluhan adalah cara yang tepat bagi mereka, sehingga mereka bisa mengerti, memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dampak atau akibat dari kegiatan penyuluhan, disambut gembira oleh tokoh masyarakat terutama kepala Desa Jagaraga, karena materi penyuluhan sangat sesuai dengan kondisi masyarakat yang majemuk terutama masalah agama yang sering menimbulkan masalah.

Saran

1. Penyuluhan Pancasila bagi masyarakat bangsa Indonesia sangat penting mengingat bangsa Indonesia ini majemuk beda agama, beda suku, beda, bahasa dan beda adat istiadat. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila bangsa Indonesia bisa saling menghargai perbedaan.
2. Diharapkan agar selain penyuluhan tentang ideologi Pancasila juga ada penyuluhan tentang aqidah Islam, sehingga agama-agama lain memahami kenapa kalau terjadi ada pemuda agama lain yang ingin berumah tangga dengan perempuan agama Islam, di cegah/di larang oleh keluarganya.

DAFTAR RUJUKAN

Abdul Kadir Husni, 1983 "Diktat Pancasila Kaitannya dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila"

Al- Quran dan Tafsir Shafra

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI 2015

Samsul Wahidin. 2015 "Dasar-Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" Pustaka Belajar Yogyakarta.

Karsadi. 2014 "Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Upaya Mengembangkan Moral dan Karakter Bangsa) Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kaelan. 2014 "Pendidikan Pancasila" Pendidikan Pancasila untuk mewujudkan Nilai-Nilai Rasa

Kebangsaan dan Cinta Tanah Air. Paradigma, Yogyakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. 2015. "Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara UUD NKRI Tahun 1945 serta Ketetapan MPR NKRI Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara". Majelis Permusyawaratan RI .2012 "Panduan Pemasarakatan UUD NKRI 1945 dan Ketetapan MPR RI".

Winarno.2 012. "Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Panduan Praktis Dalam Pembelajaran)" Yuma Pustaka, Surakarta.

Zainuddin Ahmad Az-zubaidi "Terjemahan Hadits Shahih Bukhari dari kitab At Tajridush Sharih" PT Karya Toha Putra, Semarang.